



2026

LAPORAN KINERJA
Triwulan I, Januari-Maret 2026

**PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN PERTANIAN**

Kata Pengantar



Indria Fitriani, S.H., M.AP
NIP. 197211061999032002

Kepala Pusat Penilaian dan
Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

- Mengacu Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
- Permen PANRB No.53 Tahun 2025 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Lakip
- Periode Pelaporan: Januari - Maret 2026

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Triwulan I ini disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai tingkat capaian kinerja Pusbintan dalam periode Januari sampai dengan Maret, khususnya dalam kaitannya dengan realisasi target IKS sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian dengan Kepala Badan PPSPMP.

Penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaiannya. Komitmen dan dedikasi semua pihak sangat membantu dalam memastikan bahwa laporan ini tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masukan yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menyusun laporan berikutnya, guna mendukung peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Pusbintan secara berkelanjutan.

Bogor, 15 April 2026
Kepala Pusat



Indria Fitriani, S.H., M.AP
NIP. 197211061999032002

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian, hingga Triwulan I belum terealisasi akibat adanya penyesuaian anggaran dan diperlukan penjadwalan ulang kegiatan;
- Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian, realisasi mencapai 26,98% atau 218,84% dari target triwulan I sebesar 12,5% dan 53,96% dari target tahunan sebesar 50%.

IKSK 1 — PENILAIAN KOMPETENSI

Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian

Target: **82%** Realisasi: **-%**

IKSK 2 — PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Persentase ASN Kementan yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementan.

Target: **50%** Realisasi: **26,98%**

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran mencapai 19,45% dari total pagu, yang tergolong rendah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target serapan berdasarkan jenis belanja pada triwulan I, maka realisasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang diatas target serapan triwulan I, sedangkan untuk belanja modal masih dibawah target.

ANGGARAN:

Pagu dan Realisasi anggaran Pusbintan sampai dengan Triwulan I tahun 2026:

Pagu: 6.595.121.000 Realisasi 1.282.899.707 (19,45%)

Upaya Strategis Pusbintan pada Triwulan I tahun 2026:

- Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP);
- Pemanfaatan data berbasis kompetensi (ILP, CACT, SJT);
- Pengembangan sistem pembelajaran digital dan manajemen kompetensi;
- Penguatan sistem informasi dan layanan internal berbasis teknologi;
- Penyiapan proses belanja modal renovasi gedung dan bangunan

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi dan Tata Kerja.....	3
D. Sumber Daya Manusia Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.....	5
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
A. Perencanaan Kinerja.....	6
B. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2026	7
BAB III. Akuntabilitas Kinerja.....	9
A. Capaian Kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Triwulan I tahun 2026	9
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026	12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusbintan 5 Tahun terakhir	12
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029).....	12
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	13
5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja/kegagalan atau Peningkatan penurunan kinerja	13
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	14
7. Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Pertanian Tahun 2025 ..	17
C. Kinerja lainnya.....	18
BAB IV. PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Rencana Tindak Lanjut	20

Daftar Tabel & Gambar

Daftar Tabel

Tabel 1: Target Kinerja Kepala Pusbintan TA. 2026.....	8
Tabel 2: Capaian kinerja Pusbintan Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 3: Perbandingan target dan realiasi dengan PK 2026	12
Tabel 4: Perbandingan realiasi kinerja 5 tahun terahir	12
Tabel 5: Perbandingan realiasi kinerja dengan target Renstra.....	13
Tabel 6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	14
Tabel 7: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	16
Tabel 8: Nilai Kinerja Anggaran.....	16
Tabel 9: Realisasi anggaran per Jenis Belanja	17
Tabel 10: Realisasi anggaran per Kegiatan.....	17
Tabel 11: Realisasi anggaran per KRO	18
Tabel 12: Realisasi Program LTT Provinsi Sumatera Utara	18
Tabel 13: Target Penumbuhkembangan BP di Propinsi Sumatera Utara.....	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusbintan.....	4
Gambar 2. Keragaan SDM Pusbintan	5

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Triwulan I merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian memiliki sasaran program salah satunya yaitu meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani. Pencapaian sasaran program tersebut perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia pertanian, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penggerak pembangunan pertanian di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN pertanian menjadi sangat penting dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha tani secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kompetensi ASN pertanian. Sasaran kegiatan ini merupakan kontribusi terhadap pencapaian sasaran program BPPSDMP, yang diwujudkan melalui pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN secara terencana, sistematis, dan berbasis kebutuhan organisasi.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut, telah ditetapkan dua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

- Persentase ASN Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN pertanian; dan
- Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total rencana pengembangan kompetensi ASN Kementerian Pertanian.

Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana Pusbintan mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam memperkuat kapasitas ASN pertanian, baik melalui proses asesmen kompetensi maupun melalui intervensi pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan pencapaian IKSK tersebut didukung oleh berbagai kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusbintan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut yang diklasifikasikan menurut rincian output (KRO) meliputi:

1 Unit Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	562 Orang Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1 Layanan Dukungan Manajemen Internal
---	--	---	--

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian, pusbintan juga telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025 yaitu:

1. Melaksanakan *inhouse training* bagi assessor baru
2. Memanfaatkan sistem digital dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi dari aplikasi pihak III
3. Pengembangan penyelenggaraan uji kompetensi dengan metode SJT
4. Untuk saat ini pemenuhan kebutuhan asesor dengan memanfaatkan asesor di unit kerja lain pada lingkungan kementerian pertanian dan kerjasama dengan asesor di luar instansi
5. Rencana pemenuhan sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian telah disusun dan teranggarkan pada DIPA 2026, namun mengalami pemotongan anggaran untuk pengutamaan prioritas direktif presiden, sehingga hanya sebagian kecil sarana yang terfasilitasi, sedangkan rencana pemenuhan prasarana tahun 2026 terfasilitasi untuk renovasi gedung/bangunan
6. Peningkatan literasi digital telah dilakukan melalui kegiatan webinar, LMS, informasi pemanfaatan sistem informasi melalui media sosial, dan pemanfaatan aset pengetahuan secara online
7. Konten pembelajaran berbasis digital sudah dikembangkan dan akan terus ditambah melalui learning management system.
8. Sistem layanan internal berbasis digital terkait perencanaan, evaluasi, persuratan, penyebaran informasi internal.

Dengan tindak lanjut tersebut diharapkan pelaksanaan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian menjadi lebih optimal pada tahun 2026.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Pusbintan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan regulasi tersebut, Pusbintan mempunyai tugas utama melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusbintan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- b. pengelolaan assessment center dan pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- c. pelaksanaan penyusunan standar dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- d. pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.

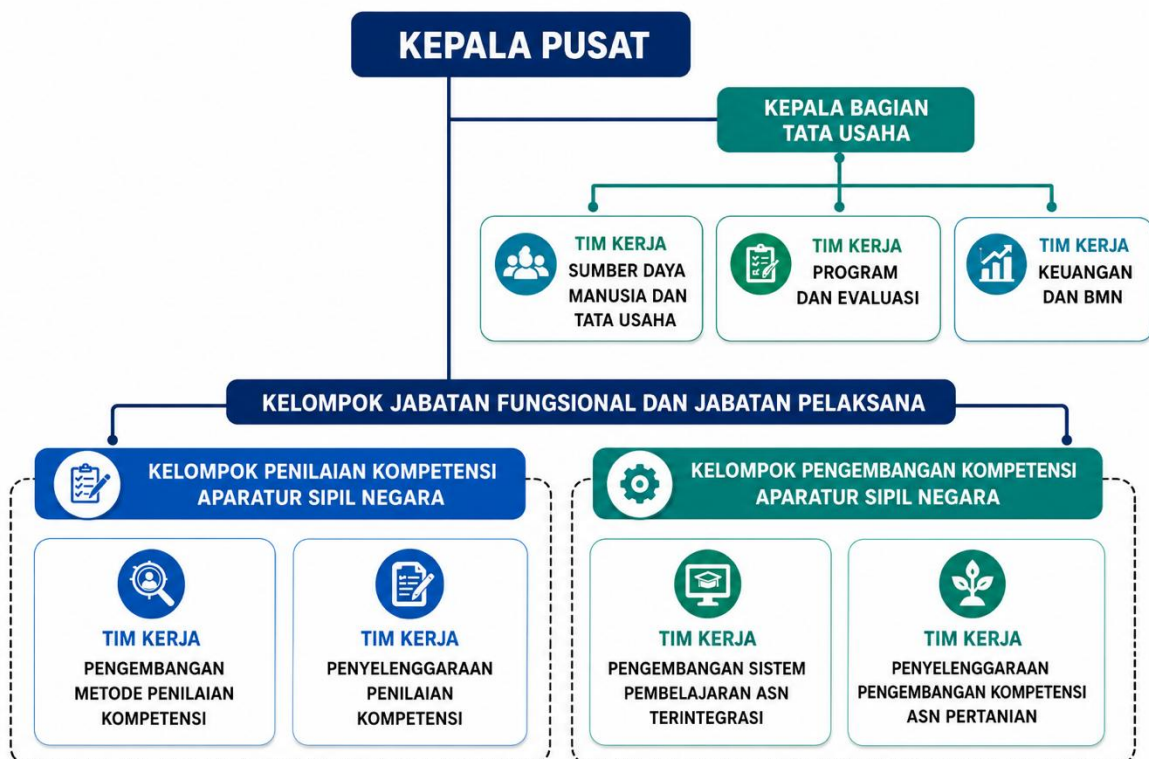
C. Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian didukung oleh kelompok substansi dan tim kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1369/Kpts/Ot.050/M/02/2025 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts/Ot.050/M/02/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, terdiri atas:

1. Kelompok Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penilaian kompetensi ASN.
 - a. Tim Kerja Pengembangan Metode Penilaian Kompetensi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan metode penilaian kompetensi.
 - b. Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi.
2. Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kelompok Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengembangan sistem pembelajaran terintegrasi, penyelenggaraan, bimbingan teknis, pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi ASN.
 - a. Tim Kerja Pengembangan Sistem Pembelajaran ASN Terintegrasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis, pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan sistem pembelajaran ASN terintegrasi.

- b. Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi ASN Pertanian.
3. Bagian Tata Usaha
 - a. Tim Kerja Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
Melakukan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, pelaksanaan reformasi birokrasi, arsip, dan hubungan masyarakat.
 - b. Tim Kerja Program dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan data, serta pemantauan dan evaluasi.
 - c. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, dan penata usahaan barang milik negara.

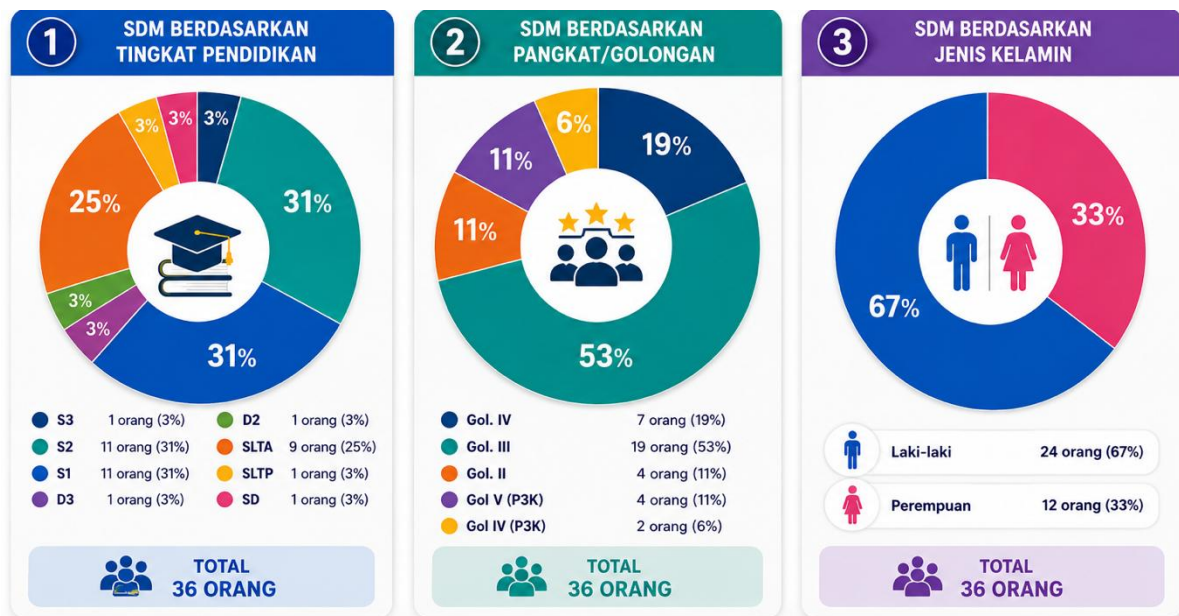
Struktur Organisasi Pusbintan



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusbintan

D. Sumber Daya Manusia Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Pusbintan didukung oleh 36 orang pegawai, yang terdiri dari 23 orang ASN Pusbintan, dan 13 Orang ASN yang diperbantukan. Komposisi SDM tersebut mencerminkan kombinasi antara tenaga fungsional dan administrasi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Ringkasan profil SDM Pusbintan berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan pangkat/golongan, berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Keragaan SDM Pusbintan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja

Penyusunan rencana kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun 2025-2029, yang merupakan turunan dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta Renstra Kementerian Pertanian.

Renstra menjadi acuan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pusbintan, baik dari sisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, maupun indikator kinerja. Dokumen Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan hasil (outcome) yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian nasional, khususnya dalam bidang penguatan kapasitas dan kompetensi ASN.

1. Arah Kebijakan
 - a. Penguatan Tata Kelola Penilaian Kompetensi ASN Pertanian secara Terstruktur dan Berbasis Standar Nasional;
 - b. Pengembangan Program Peningkatan Kompetensi ASN Pertanian yang Responsif terhadap Tuntutan Jabatan dan Perubahan Global;
 - c. Penguatan Budaya Kerja ASN Pertanian yang Profesional, Inovatif, dan Kolaboratif
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kompetensi ASN yang Terintegrasi dan Berbasis Teknologi
 - e. Penguatan Kelembagaan sebagai Pusat Rujukan Nasional dalam Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Sektor Pertanian
 - f. Peningkatan Sinergi dan Kemitraan Strategis dengan Lembaga Pendidikan, Pelatihan, dan Sektor Swasta
2. Tujuan
 - a. Terwujudnya sistem penilaian kompetensi ASN Pertanian yang efektif, objektif, dan akuntabel;
 - b. Terbangun dan terimplementasikannya sistem pembelajaran ASN pertanian yang terintegrasi, fleksibel, dan selaras dengan prinsip Corporate University untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja ASN.
 - c. Terbangunnya kapasitas dan kualitas ASN Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tantangan pembangunan sektor pertanian.
 - d. Terbangunnya kapasitas dan kualitas ASN Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan tantangan pembangunan sektor pertanian.
 - e. Terwujudnya sistem manajemen talenta yang efektif untuk identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan talenta ASN pertanian dalam mendukung kepemimpinan dan profesionalisme.
 - f. Terbangunnya jejaring kemitraan yang strategis dan produktif dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam rangka penguatan kapasitas ASN dan percepatan transformasi sektor pertanian.
 - g. Terjalinnya kemitraan strategis dan jejaring kolaboratif dalam pengembangan SDM ASN Pertanian

3. Sasaran strategis
 - a. Meningkatnya capaian penilaian kompetensi ASN Pertanian yang akurat, terstandar, dan berkesinambungan
 - b. Tersedianya platform pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh ASN pertanian.
 - c. Meningkatnya aset Pengetahuan sebagai sumber pengetahuan untuk pengembangan kompetensi ASN Pertanian
 - d. Meningkatnya partisipasi ASN dalam program pembelajaran yang terstruktur dan relevan.
 - e. Meningkatnya jumlah ASN yang masuk dalam talent pool dan mengikuti program pengembangan kepemimpinan.
 - f. Meningkatnya jumlah dan kualitas program pengembangan kompetensi ASN Pertanian yang berbasis standar kompetensi jabatan dan hasil penilaian kompetensi.
 - g. Meningkatnya implementasi nilai-nilai budaya kerja profesional, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan ASN Pertanian
 - h. Tersedianya sistem informasi kompetensi ASN yang terintegrasi, real-time, dan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan
 - i. Terlaksananya kerja sama dan pengembangan jejaring dalam penyelenggaraan penilaian dan pengembangan SDM ASN pertanian dengan lembaga nasional dan internasional secara aktif dan produktif.
4. Strategi dan langkah operasional
 - a. Membangun dan Memperkuat Sistem Penilaian Kompetensi ASN Pertanian yang Berbasis Standar Kompetensi Jabatan;
 - b. Merancang dan Melaksanakan Program Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yang Tepat Sasaran dan Adaptif terhadap Perubahan
 - c. Memperkuat Sistem Informasi Manajemen Kompetensi ASN Pertanian yang Terintegrasi dan Berbasis Data
 - d. Membangun Budaya Kerja ASN Pertanian yang Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Hasil
 - e. Memperluas Jaringan Kemitraan dan Kolaborasi Strategis untuk Mendukung Inovasi Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

B. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2026

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kepala Pusbintan berisikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai. Indikator yang digunakan memenuhi kriteria SMART (Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan),

dan Time-bound (Terikat Waktu). Adapun target yang harus di capai Pusbintan sesuai dengan PK tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	82%
	2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	50%

Tabel 1: Target Kinerja Kepala Pusbintan TA. 2026

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Triwulan I tahun 2026

Akuntabilitas kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) Triwulan I tahun 2026 merupakan cerminan atas realisasi hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Pusat dan Kepala Badan BPPSDMP. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2026, yaitu:

IKSK 1 — PENILAIAN KOMPETENSI

Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian

Target: **82 %**

IKSK 2 — PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Persentase ASN Kementan yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementan.

Target: **50 %**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi pada setiap indikator, sesuai dengan kategori capaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023, yang menetapkan klasifikasi capaian sebagai berikut:

>100%

Sangat Berhasil

80–100%

Berhasil

60–79%

Cukup Berhasil

<60%

Kurang Berhasil

Capaian Kinerja Pusbintan sampai dengan Trwiwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian.

Sampai dengan triwulan I capaian kinerja ASN Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian belum terlaksana. Hal ini karena masih dalam proses koordinasi dan penyesuaian anggaran akibat realokasi pengutamaan anggaran untuk mendukung direktif Presiden

Terhadap indikator persentase ASN Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi, capaian kinerja dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi})}{(\sum \text{Target penilaian kompetensi ASN Pertanian})} \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Nilai = ... %

2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian.

Guna menjamin ketepatan sasaran, pemetaan target kebutuhan pengembangan kompetensi dilakukan secara komprehensif melalui integrasi dari usulan *Individual Learning Plan* (ILP), *Computer Assisted Competency Test* (CACT), *Situational Judgement Test* (SJT) dan Data pengalihan Penyuluh ke Pusat. Pemetaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini

Sumber	Kategori	Jumlah	Prioritas
<i>Individual Learning Plan</i> (ILP)	Administrasi	292	
	IT	123	
	Lainnya	154	
	Pertanian	125	Ke - 2
	Peternakan	81	
	Swasembada	94	Ke - 3
	Tanaman Pangan	16	Ke - 4
<i>Computer Assisted Competency Test</i> (CACT) Tahun 2024, Kompetensi manajerial sosial kultural	Optimal	3056	
	Cukup Optimal	1280	
	Kurang Optimal	315	Ke - 1
<i>Situational Judgement Test</i> (SJT) Tahun 2025	Optimal	2.133	
	Cukup Optimal	901	
	Kurang Optimal	1.064	
Data pengalihan Penyuluh ke Pusat (Inpres No. 3 tahun 2025)	metodologi bagi penyuluh	38.318	Ke - 6
	pelatihan teknis bagi penyuluh		Ke - 5

Tabel di atas merupakan tabel yang berisi pemetaan target HCDP tahun 2026 berdasarkan hasil usulan ILP, hasil CACT, hasil SJT, dan jumlah pendayagunaan penyuluh yang beralih ke Kementerian Pertanian berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025. Urutan prioritas berdasarkan sumber datanya dari prioritas tertinggi sampai terendah adalah :

1. *Computer Assisted Competency Test* (CACT) Tahun 2024
2. *Individual Learning Plan* (ILP) Tahun 2025
3. Data pengalihan Penyuluh ke Pusat Tahun 2025
4. *Situational Judgement Test* (SJT) Tahun 2025

Dari keempat sumber data di atas, yang menjadi target pengembangan kompetensi tahun 2026 adalah prioritas pertama hasil perangkingan, yaitu **315 orang** yang bersumber dari hasil CACT Tahun 2024.

Pada triwulan I diperoleh realisasi penghembangan kompetensi sejumlah... peserta dengan uraian sebagai berikut:

Sumber	Target	Realisasi
<i>Individual Learning Plan</i> (ILP)	0	2.784
<i>Computer Assisted Competency Test</i> (CACT) Tahun 2024, Kompetensi manajerial sosial kultural	315	85
<i>Situational Judgement Test</i> (SJT) Tahun 2025	0	0
Data pengalihan Penyuluh ke Pusat (Inpres No. 3 tahun 2025)	0	0
Jumlah	315	2.869

Dari realisasi pengembangan kompetensi tersebut diperoleh realisasi prioritas pengembangan kompetensi yang menjadi target pengembangan pada tahun 2026 sebesar 85 peserta, yang sekaligus akan menjadi pembilang pada rumus capaian kinerja untuk menghitung persentase ASN pertanian yang dikembangkan kompetensinya.

Terhadap indikator persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya, capaian kinerja dihitung melalui rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Kementerian Pertanian yang mengikuti pengembangan kompetensi})}{(\sum \text{Total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian})} \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = \frac{85}{315} \times 100\%$$

$$\text{Nilai} = 26,98\%$$

Capaian kinerja Pusbintan sampai dengan triwulan I tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Sd TW I	Realisasi Sd TW I	%
Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1. Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	20,50%	-	
	2. Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	12,50%	26,98%	218,84%

Tabel 2: Capaian kinerja Pusbintan Triwulan I Tahun 2026

Untuk mengetahui sejauh mana capaian tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta memahami efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran, keterkaitan output dengan sasaran kinerja, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Analisis perbandingan target dan realisasi kinerja dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran kegiatan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) pada triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

No	IKSK	Target (PK)	Realisasi	%
1	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	82%	-	
2	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	50%	26,98	53,96

Tabel 3: Perbandingan target dan realiasi dengan PK 2026

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusbintan 5 Tahun terakhir

Analisis perbandingan realisasi kinerja dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) terhadap tahun-tahun sebelumnya.

No	IKSK	Tahun	
		2025	2026 (TW I)
1	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	125%	-
2	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	114%	53,96%

Tabel 4: Perbandingan realiasi kinerja 5 tahun terakhir

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029)

Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antara realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Pusbintan pada tahun 2026 dengan target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusbintan Tahun 2025-2029.

No	IKSK	Target (Renstra)	Realisasi	%
1	Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	82%	-	
2	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	50%	26,98	53,96

Tabel 5: Perbandingan realiasi kinerja dengan target Renstra

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap lembaga pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja dan melakukan benchmarking kinerja dengan lembaga lain di tingkat nasional atau internasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja/kegagalan atau Peningkatan penurunan kinerja

- Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian.

Faktor penghambat:

Sampai dengan triwulan I capaian kinerja ASN Pertanian yang mengikuti penilaian kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian belum terlaksana. Hal ini karena masih dalam proses koordinasi dan penyesuaian anggaran akibat realokasi pengutamaan anggaran untuk mendukung direktif Presiden

Alternatif solusi: dilakukan penjadwalan ulang

- Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

Faktor keberhasilan:

Keberhasilan mencapai target pada triwulan I ini didukung oleh sistem aplikasi yang mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN Kementerian Pertanian, sistem pembelajaran terintegrasi (kementan CorpU) yang sudah berjalan, penyusunan materi pembelajaran yang dilakukan secara masif berbasis knowledge management system terintegrasi

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam laporan ini difokuskan pada penilaian kinerja pengelolaan anggaran sebagai representasi dari efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi. Efisiensi dalam konteks ini dimaknai sebagai kemampuan satuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran serta capaian output sehingga didapat Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian triwulan I tahun 2026. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari rata-rata Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat sakter dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran tingkat sakter sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Rincian Output	75
Efisiensi 25	2. Penggunaan SBK	10
	3. Efisiensi SBK	15

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/MK/AG/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran, interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

> 90 Sangat Baik	> 80–90 Baik	> 60–80 Cukup	> 50–60 Kurang	≤ 50 Sangat Kurang
-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2026 18,75 atau kategori **“sangat kurang”**. Hal ini karena saat ini Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran baru dihitung berdasarkan aspek efektivitas (Capaian RO). Sampai dengan triwulan I Tahun 2026 Capaian RO baru mencapai 25% sehingga nilai kinerja perencanaan anggaran dari variabel efektivitas sebesar 18,75 Sedangkan dari aspek efisiensi Nilai kinerja perencanaan anggaran masih nihil, hal ini karena tahun 2026 Pusbintan belum menyusun SBK sehingga anggaran yang ada di DIPA tidak bisa disandingkan dengan SBK baik penggunaan maupun efisiensinya. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
18,75	25	0	0

Tabel 6: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/lembaga, Nilai IKPA dikategorikan menjadi sebagai berikut:

≥ 95 Sangat Baik	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$ Baik	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$ Cukup	< 70 Kurang
--	---	--	---------------------------------------

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusbintan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebesar 92,95, Sesuai dengan peraturan tersebut masuk, Nilai IKPA masuk dalam kategori **"Baik"**.

Beberapa hal yang mempengaruhi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Revisi DIPA, Perencanaan RPD Bulanan, Penyerapan anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM. Sesuai dengan aplikasi <https://myintress.kemenkeu.go.id> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek
Nilai	100,00	82,14	91,07
Bobot	10	15	
Nilai Akhir	10,00	12,32	

Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek
Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bobot	20	10	10	10	
Nilai Akhir	20,00	10,00	10,00	10,00	

Keterangan	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
	Capaian Output	Nilai Aspek
Nilai	82,50	82,50
Bobot	25	
Nilai Akhir	20,63	

Keterangan	Nilai Total	Konversi obot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir
Nilai	92,95	100,00%	0,00	92,95
Bobot				
Nilai Akhir				

Tabel 7: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

c. Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id>, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian triwulan I tahun 2026 adalah **55,85**. Nilai ini diperoleh dari rata-rata NK Perencanaan Anggaran dan NK Pelaksanaan Anggaran: $\frac{18,75+92,95}{2} = 55,85$

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	NK Anggaran
Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian	18,75	92,95	55,85

Tabel 8: Nilai Kinerja Anggaran

7. Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Pusbintan Tahun 2025 merupakan hasil dari keselarasan antara pelaksanaan kegiatan, pencapaian output, dan realisasi anggaran, yang secara langsung mendukung pencapaian IKSK.

Sampai dengan Triwulan I, capaian kinerja masih berada pada kategori kurang berhasil. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengutamaan anggaran untuk mendukung direktif Presiden, yang berdampak pada perlunya dilakukan revisi anggaran. Penyesuaian tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan, sehingga diperlukan adaptasi dalam metode pelaksanaan serta penjadwalan ulang kegiatan agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja diantaranya:

- Penysuanan HDCP
- Pelaksanaan Individu Learning Plan (ILP)
- Pengembangan sistem informasi sertifikat pengembangan kompetensi.
- Pengembangan sistem informasi evaluasi pengembangan kompetensi
- Dukungan Administrasi dan Manajemen.

B. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 target penyerapan anggaran setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis belanja	Target Triwulan (%)			
	I	II	III	IV
Belanja Pegawai	20	50	75	95
Belanja Barang	15	50	70	90
Belanja Modal	10	40	70	90
Belanja Bantuan Sosial	25	50	75	95

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, Penyerapan/realisasi anggaran Pusbintan secara keseluruhan mencapai Rp. 1.282.900.000 atau 19,45% dari total pagu sebesar RP. 6.595.121.000. Pagu dan realisasi anggaran Pusbintan sampai dengan triwulan I tahun 2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Realisasi anggaran per jenis belanja

Belanja	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%	Target TW I (%)	% dari target
Belanja Pegawai	2.421.952	513.177	21,19	20	105,95
Belanja Barang	2.349.197	745.131	31,72	15	211,47
Belanja Modal	1.823.972	24.592	1,35	10	13,5
Total	6.595.121	1.282.900	19,45		

Tabel 9: Realisasi anggaran per Jenis Belanja

Realisasi anggaran per kegiatan

Program	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%
Program Dukungan Manajemen	4.324.817	1.196.173	27,66
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.270.304	86.727	3,82
Total	6.595.121	1.282.900	19,45

Tabel 10: Realisasi anggaran per Kegiatan

Realisasi anggaran per KRO

KRO	Pagu (x 1000)	Realisasi (x 1000)	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.324.817	1.196.173	27,66
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.592	24.592	100,00
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.799.380	-	0,00
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	446.332	62.135	13,92
Total	6.595.121	1.282.900	19,45

Tabel 11: Realisasi anggaran per KRO

Realisasi anggaran per KRO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal
Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta operasional dan pemeliharaan kantor.
2. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung sarana kegiatan penyelenggaraan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian.
3. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Anggaran ini ditujukan untuk rehabilitasi gedung/bangunan Gedung Rumah Genset, Gedung Kelas, Gedung RPC, Gedung Asesmen center, Gedung Asrama dan ruang makan dan Gedung Pos Satpam
4. Pelatihan bidang Pertanian dan Perikanan
Anggaran ini di gunakan untuk membiayai pelaksanaan Penilaian dan pengembangan kompetensi ASN Pertanian, dukungan administrasi dan dukungan program kementerian pertanian.

C. Kinerja lainnya.

1. Penanggung Jawab Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung jawab Provinsi dan kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pusbintan ditunjuk sebagai penanggung jawab pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara dengan target 2026 dan realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	LTT Reguler	106.739 Ha	2486,96	2,33%
2	Oplah Non Rawa	500 Ha	563	112,60%
3	BP untuk Oplah	3 BP	0	0,00%
4	LTT Padi Gogo	113 Ha	0	0,00%
5	Luas Panen Padi	84.790 Ha	12247	14,44%
6	Serap Pupuk Subsidi	44.007 Ton	0	0,00%

Tabel 12: Realisasi Program LTT Provinsi Sumatera Utara

2. Penanggung Jawab Penumbuhkembangan Brigade Pangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya. Manusia Pertanian Nomor 78/Kpts./SM.010/I/02/2026 tentang Penanggung Jawab Penumbuhkembangan Brigade Pangan, Pusbintan ditunjuk sebagai penanggung jawab pada Kegiatan tersebut di Provinsi Sumatera Utara dengan target sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Target
1	Nias	3
2	Mandailing Natal	9
3	Tapanuli Selatan	8
4	Tapanuli Tengah	7
5	Tapanuli Utara	3
6	Toba	3
7	Labuhan Batu	1
8	Asahan	6
9	Simalungun	10
10	Dairi	5
11	Karo	3
12	Deli Serdang	3
13	Nias Selatan	3
14	Humbang Hasundutan	5
15	Pakpak Bharat	2
16	Serdang Bedagai	17
17	Batu Bara	2
18	Padang Lawas Utara	7
19	Padang Lawas	6
20	Nias Utara	17
21	Kota Padang Sidempuan	2
	Total	110

Tabel 13: Target Penumbuhkembangan BP di Propinsi Sumatera Utara

Sampai dengan triwulan I, proses pembentukan Brigade Pangan belum dapat dilakukan dikarenakan masih dalam proses Survei, Investigasi, dan Desain (SID) dan pelaksanaan kontruksi cetak sawah dan Optimasi lahan (Oplah) sedang di laksanakan.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian (Pusbintan) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- Persentase ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian, hingga Triwulan I belum terealisasi akibat adanya penyesuaian anggaran dan diperlukan penjadwalan ulang kegiatan;
- Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian, realisasi mencapai 26,98% atau 218,84% dari target triwulan I sebesar 12,5% dan 53,96% dari target tahunan sebesar 50%.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran mencapai 19,45% dari total pagu, yang tergolong rendah. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target serapan berdasarkan jenis belanja pada triwulan I, maka realisasi anggaran untuk belanja pegawai dan belanja barang diatas target serapan triwulan I, sedangkan untuk belanja modal masih dibawah target.

Upaya Strategis yang Telah Dilakukan

Pusbintan telah menunjukkan berbagai upaya strategis yang mendukung pencapaian target, antara lain melalui:

- ▶ Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP);
- ▶ Pemanfaatan data berbasis kompetensi (ILP, CACT, SJT);
- ▶ Pengembangan sistem pembelajaran digital dan manajemen kompetensi;
- ▶ Penguatan sistem informasi dan layanan internal berbasis teknologi
- ▶ Penyiapan proses belanja modal renovasi gedung dan bangunan

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya dan memastikan target tahunan dapat tercapai, Pusbintan menetapkan beberapa langkah tindak lanjut strategis sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi ASN melalui penjadwalan ulang kegiatan.
2. Mengawal waktun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN Pertanian agar on schedule.
3. Melakukan revisi anggaran dan percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya pada anggaran yang besar yaitu rehabilitasi gedung dan bangunan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusbintan tahun 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 – 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386

SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Fitriani

Jabatan : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Idha Widi Arsanti

Indria Fitriani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

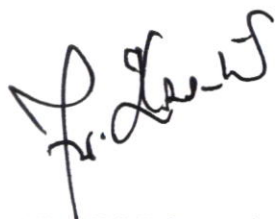
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1.	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	82 %
		2.	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	50 %

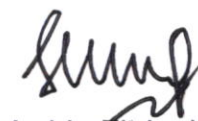
NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Rp. 10.756.880.000
Jumlah		Rp. 10.756.880.000

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Badan,

Kepala Pusat,


 Idha Widi Arsanti


 Indria Fitriani



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 – 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386

SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indria Fitriani

Jabatan : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN
Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 8 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Idha Widi Arsanti

Indria Fitriani

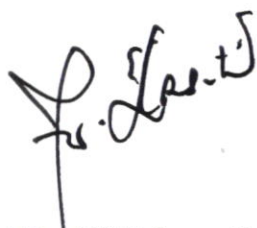
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian	1.	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	82 %
		2.	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	50 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Rp. 6.595.121.000
Jumlah		Rp. 6.595.121.000

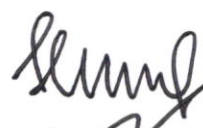
Bogor, 8 Januari 2026

Kepala Badan,



Idha Widi Arsanti

Kepala Pusat,



Indria Fitriani

Lampiran 2. Manual IKS K Pusbintan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Manual IKU ini disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja BPPSDMP selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat penjabaran Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan sasaran strategis, program, dan kegiatan BPPSDMP, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Penyusunan Manual IKU ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas, terukur, dan konsisten bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, serta mengevaluasi kinerja. Manual ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPSDMP, mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta menjadi instrumen pengendalian manajemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami berharap Manual IKU BPPSDMP Tahun 2025–2029 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman kerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia pertanian secara berkelanjutan.



Jakarta, 31 Desember 2025

Kepala Badan PPSDMP,

Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P.

7. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1: Meningkatkan kompetensi ASN Pertanian

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

IKSK 1.1: Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian

	TARGET (t-1/baseline)
PENANGGUNG JAWAB IKSK: Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Indikator baru
SATUAN IKSK: Persentase	

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
80	82	84	86	88

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat pencapaian BPPSDMP dalam melaksanakan penilaian kompetensi ASN Pertanian sesuai target tahunan.
- Penilaian kompetensi meliputi pengukuran manajerial, dan sosial-kultural sesuai persyaratan jabatan, untuk menghasilkan profil kompetensi sebagai dasar pengembangan karier, promosi, mutasi, dan perencanaan pengembangan kompetensi lebih lanjut bagi ASN. Melalui proses ini diperoleh profil kompetensi individu yang valid dan terukur untuk mendukung perencanaan pengembangan kompetensi dan penguatan sistem merit ASN.
- Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilalihan keputusan strategis seperti penyusunan rencana pengembangan kompetensi, pelatihan, penempatan jabatan, serta pembentukan *talent pool* sektor pertanian.
- Dengan demikian, indikator ini mencerminkan efektivitas BPPSDMP dalam memastikan peningkatan kompetensi ASN Pertanian berlangsung secara akuntabel, terstruktur, dan berkelanjutan.
- Pelaksanaan penilaian kompetensi ASN secara merata menjadi dasar untuk memastikan kesesuaian kompetensi ASN dengan standar jabatan.
- Semakin tinggi persentase ASN yang dinilai, semakin lengkap data kompetensi yang tersedia, sehingga intervensi pengembangan

kompetensi SDM lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kinerja organisasi.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Rekapitulasi jumlah ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

LEVEL KINERJA: Kinerja Taktikal

TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU: *Exact*

JENIS/KUALITAS IKU: Immediate Outcome (Skor: 0,2)

KLASIFIKASI/POLARISASI IKU: *Maximize*

FORMULA/CARA MENGHITUNG:

$$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi})}{(\sum \text{Target penilaian kompetensi ASN Pertanian})} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

- $\sum$ ASN Pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi:
 - Menggunakan instrumen penilaian kompetensi dan atau
 - Menggunakan sistem aplikasi pelaksanaan penilaian kompetensi
- $\sum$ Total ASN Pertanian:
 - Database ASN Pertanian

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

CATATAN KHUSUS

- Penilaian kompetensi ASN adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* dan atau metode penilaian lainnya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pegawai ASN dapat beradaptasi dengan perkembangan pekerjaan dan tuntutan baru organisasi.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 1: Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)

IKSK 1.2: Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

	TARGET (t-1/baseline)
PENANGGUNG JAWAB IKSK: Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Indikator baru
SATUAN IKSK: Persentase	

Target				
2025	2026	2027	2028	2029
25	50	60	70	80

DEFINISI

- Indikator ini mengukur tingkat realisasi pengembangan kompetensi ASN Kementerian Pertanian dibandingkan dengan target ASN yang direncanakan dalam *Human Capital Development Plan* (HCDP).
- Capaian indikator mencerminkan kesesuaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dengan rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.

BUKTI REALISASI	SUMBER DATA
Rekapitulasi jumlah ASN Kementerian Pertanian yang berkembang Kompetensi	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

LEVEL KINERJA: Kinerja Taktikal**TIPE INDIKATOR/VALIDITAS IKU:** *Exact***JENIS/KUALITAS IKU:** Immediate Outcome (Skor: 0,2)**KLASIFIKASI/POLARISASI IKU:** *Maximize***FORMULA/CARA MENGHITUNG:**

$$\text{Nilai} = \frac{(\sum \text{ASN Kementerian Pertanian yang mengikuti Pengembangan Kompetensi})}{(\sum \text{Total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian})} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN:

1. $\sum$ ASN Kementerian Pertanian yang mengikuti Pengembangan Kompetensi:
 - Menggunakan instrumen realisasi pengembangan kompetensi; dan/atau
 - Menggunakan sistem aplikasi pengembangan kompetensi ASN
2. $\sum$ Total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian:
 - HCDP/ Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

UNIT KERJA ESELON 2 PENERIMA CASCADING KINERJA

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

CATATAN KHUSUS

- Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- HCDP adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN.

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Pusbintan sd Triwulan I Tahun 2026

REALISASI SP2D SD TRIWULAN I TA 2026
Per Program, KRO, RO, Komponen

Program/KRO/RO/Komponen		Pagu	Realisasi	%	Sisa
DL. 1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	2.270.304.000	86.726.782	3,82%	2.183.577.218
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.592.000	24.592.000	100,00%	0
CAG. 001	Sarana Pelatihan Pertanian	24.592.000	24.592.000	100,00%	0
	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan	24.592.000	24.592.000	100,00%	0
CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.799.380.000	0	0,00%	1.799.380.000
CBK. 001	Prasarana Pelatihan Pertanian	1.799.380.000	0	0,00%	1.799.380.000
	051 Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan balai pelatihan pertanian	1.799.380.000	0	0,00%	1.799.380.000
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	446.332.000	62.134.782	13,92%	384.197.218
SCC.001	Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur	446.332.000	62.134.782	13,92%	384.197.218
	051 Persiapan	28.612.000	9.527.000	33,30%	19.085.000
	052 Pelaksanaan	402.117.000	52.607.782	13,08%	349.509.218
	053 Pelaporan	15.603.000	0	0,00%	15.603.000
WA. 1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	4.324.817.000	1.196.172.925	27,66%	3.128.644.075
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.324.817.000	1.196.172.925	27,66%	3.128.644.075
EBA. 994	Layanan Perkantoran	4.324.817.000	1.196.172.925	27,66%	3.128.644.075
	001 Gaji dan Tunjangan	2.421.952.000	513.176.957	21,19%	1.908.775.043
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.902.865.000	682.995.968	35,89%	1.219.869.032
Total		6.595.121.000	1.282.899.707	19,45%	5.312.221.293

Lampiran 4. Realisasi Fisik Pusbintan sd Triwulan I Tahun 2026

KRO	Target	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal (layanan)	1	-	
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit)	1	1	100
Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit)	1	-	
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (orang)	562	85	15,12